

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H.R. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. IPB Press, Bogor.
- Maskun, Sumitro, 1994, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta
- Raharjo, M, D, 1992, Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi. Jakarta: LP3ES
- Soetrisno, L. & Winahyu, R., 1991, Perkembangan pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Erlangga
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia, Bandung.
- Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Mandar Maju
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993, Politik Pembangunan: Sebuah Konsep, Arah dan Strategi. Bandung: Tiara wacana
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- W. Frista Artmanda. 2010. Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang: Penerbit Lintas Media

Undang-Undang

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 123/ TLN 5539

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa



PERATURAN DESA BLANKAHAN

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLANKAHAN

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang - undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2013;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA BLANKAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLANKAHAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Blankahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Blankahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Blankahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan untuk desa.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa.

BAB II AZAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan APBDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai Januari sampai dengan 31 Desember 2014. 1

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

APBDes Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa sebesar | Rp. 188.000.000,- |
| 2. Belanja Desa sebesar | Rp. 181.250.000,- |
| 3. Pembiayaan sebesar | Rp. 6.750.000,- |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 0,-
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 0,-
- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 0,-
- d. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah/ADD sejumlah Rp. 75.600.000,-
- e. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp. 0,-
- f. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sejumlah Rp. 50.000.000,-
- g. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp. 62.400.000,-
- h. Hibah sejumlah Rp. 0,-
- i. Sumbangan Pihak ketiga sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Belanja Langsung sejumlah Rp. 94.250.000,-
- b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 87.000.000,-

- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai / aparatur sejumlah Rp. 10.765.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 10.285.000,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 73.200.000,-

- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sejumlah Rp. 62.400.000,-
- b. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,-
- c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,-
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 24.600.000,-
- f. Belanja Tak terduga sejumlah Rp. 0,-

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.750.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (*SILPA*) sejumlah Rp 0,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp 0,-
 - d. Penerimaan pinjaman Desa sejumlah Rp 6.750.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,-
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.750.000,-
 - c. Pembayaran utang sejumlah Rp 0,-

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Desa Blankahan
pada tanggal Agustus 2014

KEPALA DESA BLANKAHAN

A N W A R

Diundangkan di Stabat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. LANGKAT

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 27);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 157 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa;
18. Peraturan Desa Blankahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLANKAHAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa Blankahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Blankahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Blankahan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan untuk desa.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

APBDes Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa sebesar Rp. 188.000.000,-
2. Belanja Desa sebesar Rp. 181.250.000,-
3. Pembiayaan sebesar Rp. 6.750.000,-

Pasal 3

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 0,-
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 0,-
- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 0,-
- d. Dana Peimbangan Keuangan Pusat dan Daerah/ADD sejumlah Rp. 75.600.000,-
- e. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp. 0,-
- f. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sejumlah Rp. 50.000.000,-
- g. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp. 62.400.000,-
- h. Hibah sejumlah Rp. 0,-
- i. Sumbangan Pihak ketiga sejumlah Rp. 0,-

Pasal 4

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Belanja Langsung sejumlah Rp. 94.250.000,-
- b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 87.000.000,-

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai / aparatur sejumlah Rp. 10.765.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 10.285.000,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 73.200.000,-

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sejumlah Rp. 62.400.000,-
- b. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,-
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,-
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 24.600.000,-
- f. Belanja Tak Terduga sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 0,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6.750.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (*SILPA*) sejumlah Rp. 0,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah Rp. 6.750.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlah Rp. 6.750.000,-
 - c. Pembayaran utang sejumlah Rp. 0,-

Pasal 6

Ringkasan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Blankahan.

BAB III PENUTUP Pasal 9

Peraturan Desa Blankahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Desa Blankahan
pada tanggal Agustus 2014
KEPALA DESA BLANKAHAN

A N W A R